



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



LAPORAN KINERJA

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

2025

Jl. Sudarman Nomor 1, Jember 68118

Telp : 0331-482297

Surel : bag.tapem@jembekab.go.id

Laman : tapem.jemberkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 26 Januari 2026

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Jember



Rachman Hidayat, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691212 198911 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	3
D. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	6
E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	25
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025.....	25
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	26
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	47
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	60
BAB IV. PENUTUP.	62
A. KESIMPULAN	62
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	63
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 1 (Satu) Tujuan, dan 11 (sebelas) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 2 (dua) sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis (Sasaran Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	100%	100%
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	100%	100%
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
4	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%	100%	100%
5	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	0%	0%
6	Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	100%

	Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi			
7	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%
8	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, SPM, dan LKPJ yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
9	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	97,35%	97,35%	100%
10	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
11	Penghargaan Camat Terbaik dari Provinsi Jawa Timur	Diperolehnya Penghargaan Camat Terbaik dari Provinsi Jawa Timur	10 Besar Provinsi	0%	0%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 11 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 9 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 2 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	90%	100%	111%
		Persentase pemenuhan tahapan	5,6%	3,3%	58,9%

		penyusunan peraturan bupati penegasan batas wilayah kelurahan di Kabupaten Jember			
		Persentase kerja sama yang ditindak lanjuti	86%	100%	116%
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya efektivitas, tarnsparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Tata Pemerintahan	Persentase indikator program yang tercapai	86,2%	87,5%	101%
		Persentase realisasi anggaran	75%	65,54%	87,4%
		Indeks Profesionalitas ASN	78,2	83,27	116,5%
		Persentase Keterisian IKK LPPD sesuai pedoman	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan	81	83,76	103%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 8 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 6 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 2 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yaitu :

1. Melaksanakan desk kelengkapan dan validasi dokumen sebelum pelaksanaan kegiatan Sinergisitas Kinerja Kecamatan berlangsung.
2. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi kinerja kecamatan dan kelurahan secara rutin.
3. Menetapkan skala prioritas kegiatan untuk penyesuaian dengan efisiensi dan berkoordinasi dengan OPD pengampu SIPD dalam penyusunan target kegiatan.

4. Menginventarisir kebutuhan anggaran yang bersifat antisipatif sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
5. Mengevaluasi histori pencairan belanja sebagai bahan penyusunan perencanaan anggaran kedepan.
6. Melakukan pendampingan pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi (LPPD, LKPJ, SPM, Kerja Sama Daerah, Monev Kecamatan).

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 1.371.246.447 atau 65,54 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.092.121.507,30

Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 44 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Bagian Tata Pemerintahan merupakan unsur staf
- 2) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

- 3) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 4) Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, serta otonomi daerah;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 5) Susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 1. Bupati dan Wakil Bupati
 2. Sekretaris Daerah
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 35 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 20 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 22 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel1.1
Komposisi SDM Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun2025

Jabatan	Kebutuhan				Bezetting				L	P		
	SMA	D3	S1	S2	SMA	D3	S1	S2				
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jabatan Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Administrator	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
2. Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Pelaksana	11	6	1	4	-	11	7	-	3	1	6	5
Jabatan Fungsional	10	-	-	9	1	8	-	-	6	2	2	6
Jumlah	22	6	1	13	2	20	7	-	9	4	9	11

Sumber :Data Kepegawaian Bagian Tata Pemerintahan SetdaKabupatenJember2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya *gap* antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan *bezetting* pegawai. Jumlah pegawai Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember bertempat di Jl. Sudarman nomor 1 Jemberlor, Patrang.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember (~~mencukupi / kurang memadai~~) karena telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja pegawai dan pelayanan publik.

Adapun data sarana dan prasarana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Profil Sarana dan Prasarana Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	GPS Handheld	1	Baik	1
2	Proyektor	1	Baik	1
3	Penghancur Kertas	1	Baik	1
4	Kursi Kantor	2	Baik	2
5	PC All In One	1	Baik	1
6	AC	5	Baik	5
7	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik	1
8	Brankas	1	Baik	1
9	Buffet Rak	2	Baik	2
10	Camera Digital	2	1 Baik 1 Rusak	2

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
11	CPU	14	12 Baik 2 Rusak	14
12	Dinding Pertisi Tempat SH	1	Baik	1
13	Dinding Penyekat Wastafel	1	Baik	1
14	Faximile	1	Baik	1
15	Gorden	1	Baik	1
16	GPS Distomer	1	Baik	1
17	Handycam	1	Baik	1
18	Jaringan Telepon	1	Baik	1
19	Karpet	1	Baik	1
20	Kompas	1	Baik	1
21	Komputer PC	2	Baik	2
22	Kursi Eselon III	1	Baik	1
23	Kursi Eselon IV	4	Baik	4
24	Kursi Tamu	2	Baik	2
25	Lantai Multiplek	1	Baik	1
26	Laptop	5	Baik	5
27	LCD Infocus	1	Baik	1
28	Lemari Kaca	4	Baik	4
29	Lemari Besi	8	Baik	8
30	Lemari Gantung	1	Baik	1
31	Lemari Samping	3	Baik	3
32	Meja Kerja Kasubbag	3	Baik	3
33	Meja Panjang	1	Baik	1
34	Meja Samping	10	Baik	10
35	Meja Siku	1	Baik	1
36	Meja Staf	12	Baik	12
37	Mesin Ketik	1	Baik	1
38	Monitor	15	14 Baik 1 Rusak	15
39	Notebook	4	Baik	4
40	Papan Struktur	1	Baik	1
41	PC	2	Baik	2
42	Pintu Sliding + Reel	1	Baik	1
43	Printer	7	4 Baik 3 Rusak	7
44	Radio	1	Rusak	1
45	Rak Arsip Buffet	1	Baik	1
46	Rak Gantung	2	Baik	2
47	Rak Penyangga	4	Baik	4
48	Rak TV dan Tempat Brankas	1	Baik	1
49	Televisi	2	1 Baik 1 Rusak	2
50	Tripod	1	Baik	1
51	Unit Power Supply	5	Baik	5
52	Komputer	1	Baik	1
53	Mesin Absen	1	Baik	1
54	Laptop	21	Baik	21
55	LCD Proyektor	4	Baik	4
56	Kursi Putar	1	Baik	1
57	PC Unit	1	Baik	1
58	Camera Digital	1	Baik	1
59	Laptop	3	Baik	3
60	Printer	3	Baik	3
61	PC Unit	5	Baik	5

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
62	Tenda	11	Baik	11
63	Sepeda Motor	9	8 Baik 1 Rusak	9
64	Mobil	1	Baik	1
	Jumlah	189		

SumberData : Kartu Inventaris BarangBagian Tata Pemerintahan SetdaKab.Jember2025

E. ISU STRATEGIS

Isustrategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas dan fungsiyaitu:

- Adanya perubahan penggunaan peta dasar berdasarkan kebijakan satu peta oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dari yang awalnya menggunakan skala 1:10.000 berubah menjadi menggunakan skala 1:5000 sehingga dibutuhkan waktu untuk merubah seluruh peta untuk disesuaikan dengan skala yang berlaku;
- Kondisi kontur Kabupaten Jember yang bervariasi dengan wilayah yang luas sehingga butuh waktu yang lebih lama dalam penamaan unsur-unsur rupa bumi serta perhatian khusus dalam penginventarisiran batas wilayah kecamatan dan kelurahan;
- Kurangnya komitmen sebagian petugas penyusun LPPD mengakibatkan ketidaksinkronan data dan dokumen pendukung yang disampaikan;
- Kurang meratanya distribusi pegawai di Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan W2Kecamatan dan Kelurahan.
- Adanya efisiensi dalam skala nasional mengakibatkan kegiatan tahunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan yaitu Sinergisitas Kinerja Kecamatan yang merupakan instrumen dalam sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur tidak diadakan.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar memperkuat proses analisis data sebagai dasar penentuan target, meningkatkan kesepakatan bersama yang melibatkan semua pihak terkait agar target lebih realistis dan menantang, serta melakukan peninjauan target secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan kondisi terkini;	Meningkatkan proses analisis data yang melibatkan semua pihak yang terkait guna merumuskan dan mendapatkan kesepakatan bersama dalam menentukan target yang lebih realistis dan menantang, serta melakukan evaluasi target secara berkala
2	Untuk perencanaan crosscutting yang lebih efektif, agar meningkatkan proses penetapan rencana kerja dengan memastikan uraian yang sangat jelas dan detail tentang siapa, apa, kapan, dan hasil dari setiap pekerjaan lintas bidang;	Menyusun crosscutting dengan lebih detail yang menjelaskan tentang siapa, apa, kapan dan hasil
3	Agar memperkuat proses indentifikasi tentang bagaimana setiap alokasi anggaran secara langsung berkontribusi pada pencapaian target kinerja;	Menyelaraskan RKA dengan Renja, Renstra, IKU dan memastikan setiap kegiatan yang dianggarkan memiliki indikator dan target kinerja yang jelas
4	Agar menetapkan dan melaksanakan pertemuan tinjauan kinerja internal secara rutin, mendokumentasikan semua pembahasan dan keputusan penting dari pertemuan tersebut sebagai bukti pemantauan yang sistematis, dan memanfaatkan hasil tinjauan tersebut untuk penyesuaian rencana aksi;	Melaksanakan pertemuan rutin tinjauan kinerja internal, menganalisis hasil tinjauan guna mengidentifikasi capaian dan menyesuaikan rencana aksi berdasarkan hasil tinjauan kinerja
5	Untuk pengukuran yang akurat, agar menetapkan proses standar penyusunan definisi operasional yang rinci dan tidak multitafsir untuk setiap indikator, serta melakukan verifikasi internal untuk memastikan konsistensi dan penerapannya yang efektif;	Menetapkan definisi operasional untuk setiap indikator dan melakukan serta verifikasi internal terhadap dokumen indikator kinerja
6	Untuk data kinerja yang akurat dan dapat diandalkan, agar menstandarisasi proses pengumpulan data dengan langkah validasi/verifikasi yang lebih ketat, memberikan pelatihan memadai kepada petugas pengumpul data, dan menerapkan kontrol kualitas data secara berkala untuk memastikan konsistensi;	Menyusun SOP validasi/verifikasi data kinerja yang lebih ketat dan mensosialisasikan kepada petugas pengumpul data kinerja
7	Untuk memastikan data relevan dan efektif, agar melakukan review mendalam terhadap data yang dikumpulkan, mengidentifikasi dan menggali data alternatif yang lebih spesifik atau efisien;	Melakukan reviu mendalam pada data kinerja yang dikumpulkan untuk penyusunan pelaporan dan merumuskan opsi data alternatif yang lebih spesifik atau efisien
8	Agar menetapkan proses analisis dan pengambilan keputusan terpadu yang menghubungkan hasil pengukuran	Melaksanakan rapat evaluasi kinerja terpadu yang menghubungkan hasil kinerja dengan kebutuhan penyesuaian

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kinerja dengan kebutuhan penyesuaian di berbagai bidang;	
9	Agar menetapkan proses analisis dan pengambilan keputusan terpadu yang menghubungkan hasil pengukuran kinerja dengan kebutuhan penyesuaian di berbagai bidang;	Melaksanakan rapat evaluasi kinerja terpadu yang menghubungkan hasil kinerja dengan kebutuhan penyesuaian
10	Menjadwalkan reviu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja;	Melaksanakan reviu penyusunan laporan kinerja yang disertai dengan Berita Acara Hasil Reviu sebelum disampaikan kepada pihak terkait guna mendapatkan saran perbaikan lebih lanjut
11	Agar memaksimalkan proses penyajian informasi dengan data yang lebih terukur dan spesifik, yaitu dengan menyajikan hasil kinerja menggunakan data kuantitatif dan indikator jelas, menguraikan kualitas kinerja dengan contoh konkret, menganalisis efisiensi dan hambatan dengan data pendukung, serta merumuskan rencana perbaikan yang terukur dan berbasis data;	Menyajikan hasil kinerja dengan grafik dan tabel yang mudah dipahami berdasarkan data kuantitatif, menganalisis efisiensi dan mengidentifikasi hambatan dengan disertai data pendukung dan merumuskan rencana perbaikan yang terukur
12	Agar mengintegrasikan hasil laporan kinerja ke dalam proses kerja dan pengambilan keputusan sehari-hari secara lebih aktif dan menggunakan laporan kinerja sebagai dasar pengembangan sehingga menjadi alat penggerak perubahan budaya;	Menjadikan hasil laporan kinerja sebagai dasar evaluasi dalam proses tata kerja dan pengambilan keputusan sehari-hari
13	Agar menerapkan proses evaluasi dengan merancang langkah-langkah yang sistematis, sehingga setiap upaya evaluasi menghasilkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;	Menyusun langkah-langkah evaluasi yang sistematis dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan evaluasi yang diinputkan di aplikasi SIPPD
14	Agar mengimplementasikan proses evaluasi yang terstandarisasi dan sistematis sehingga evaluasi menjadi alat yang efektif untuk mendorong peningkatan SAKIP, efektivitas dan efisiensi kinerja instansi secara menyeluruh;	Menyusun dan mengimplementasikan standar evaluasi yang sistematis guna mendorong peningkatan sakin dan capaian kinerja instansi secara menyeluruh serta disajikan dalam bentuk laporan evaluasi yang diinputkan di aplikasi SIPPD
15	Agar Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025;	Menyusun Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP sampai Triwulan III Tahun 2025

Sumber : LHE SAKIP Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Sasaran : Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Tujuan : Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
		Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik	
	Tujuan : Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inovatif	
	Sasaran : a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Inovatif	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, dan Pelayanan Publik Yang Prima
		Sasaran : a. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas kinerja pelayanan Pemerintah Daerah b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penerapan SAKIP Perangkat c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Sekretariat Daerah

Sumber data : tabel 3.1 Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	92	100	98,2	98,3	98,3	98,4	98,4
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan	Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	90%	92%	93%	95%	96%	97%	97%

han Yang Berdaya Dan Akuntabel									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : tabel 4.1 RenstraPerubahanSekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, dan Pelayanan Publik Yang Prima	Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)	62,5	73,00	75,00	81,00	81,10	81,20	81,20
		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,62	4,63	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas kinerja pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,5	86,34	86,78	87,23	87,67	88,12	88,12
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penerapan SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah Yang didampingi dan mendapatkan Nilai SAKIP Minimal A (%)	Tidak tersedia data	50	60	70	80	85	85
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah (Nilai)	70,19	81	82	83	84	85	85

Sumber data : tabel 3.1 pada RenstraSekretariat Daerah Kabupaten JemberTahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

**Tabel 2.5 IKU Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Jember Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	<p>Jumlah OPD yang melaporkan data/isian kewenangan urusan dibagi Jumlah OPD pengampu urusan LPPD x 100%</p> <p>a. Tersedianya Dokumen LPPD</p> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Waktu Pengiriman Perangkat Daerah Bulan Februari telah diterima oleh - Bagian Tata Pemerintahan - Penyusunan LPPD berpedoman pada - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 - Capaian kinerja Kabupaten merupakan - agregasi dari capaian kinerja OPD se- - Kabupaten Jember yang perlu - dikoordinasikan terkait validitas data - Seluruh elemen data harus bersumber dari - kinerja masing-masing OPD buka data BPS - kecuali data PDRB dengan dilampiri - dokumen pendukung yang disampaikan - kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten - untuk didokumentasikan - Peningkatan nilai LPPD berdasarkan - hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja 	KPA Kepala Bagian Tata Pemerintahan PPTK	Data LPPD Bagian Tata Pemerintahan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - (EKPPD) daerah dan Pusat - Hasil evaluasi Tim EKPPD akan dilaporkan - kepada Bupati sebagai bahan kebijakan - penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya 		
Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	<p>Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan yang Terfasilitasi dibagi Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan sesuai ketentuan x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian Administrasi Tata Pemerintahan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/Kelurahan - Rapat Rakor Camat - Laporan PATEN Kecamatan - Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT - Jatim - Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan dan Kelurahan yang - melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan - peraturan (PP 94 Tahun 2021) 	KPA PPTK PPK-SKPD	Data Capaian Administrasi Tata Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> - Camat yang menempati rumah dinas di wilayah kerjanya - Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya - Jumlah kasus pelanggaran disiplin kerja yang terjadi (semakin menunjukkan disiplin kerja dapat berjalan) dan tingkat disiplin kerja meningkat <p>2. Rapat Rakor Camat Terlaksananya Rapat Koordinasi Camat dalam rangka menindaklanjuti keadaandinamis yang berkembang di lapangan, sosialisasi kebijakan pemerintahan di wilayah kecamatan</p> <p>3. Laporan PATEN Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kecamatan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan, waktu layanan fleksible) 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan kecamatan yang mendukung pelaksanaan PATEN - Dukungan lintas OPD dalam koherensi dan sinkronisasi pelayanan terpadu di kecamatan <p>4. Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Upacara HUT Jember dan HUT Jatim - Rupabumi/Topografi dan Batas Wilayah Jumlah Rupabumi/Topografi yang masuk dalam aplikasi SINAR BIG (Badan Informasi Geospasial) 		
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	<p>Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang Ditindaklanjuti dibagi Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah - Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI - Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO - Rapat dengan Tim 	KPA PPTK PPK- SKPD	Data Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> - setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah. <p>Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah <ul style="list-style-type: none"> - Tata laksana kerjasama daerah sesuai dengan aturan yang masih berlaku (Permendagri 22 tahun 2020) - Kerjasama sama dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik antar daerah dan pihak ketiga - Kerjasama dilakukan dengan terlebih dahulu menyepakati nota kesepahaman (MOU) yang secara teknis akan diturunkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat hal substantive 2. Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan RAKERWIL APKASI 3. Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dalam kegiatan APKASI OTONOMI EXPO 4. Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		pengambilan kebijakan kerja samadaerah. - Terlaksananya rapat dengan TTKSD		

Sumber : Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember No: 000.8.6.3/019.1/1.11/2025 tentang Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas kinerja pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x 100	Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Bagian Organisasi Bagian Tata Pemerintahan	e-SUKMA Perangkat Daerah
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penerapan SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah Yang didampingi dan mendapatkan Nilai SAKIP Minimal A (%)	(Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dan memiliki Nilai SAKIP Kategori A dibagi dengan Jumlah Seluruh Perangkat daerah) dikali 100%	Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Bagian Organisasi	Menpan RB

Sumber : Keputusan Sekretariat Daerah Nomor 100.3.35/91/SEKDA/1.12/2025 tentang Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Indikator Kinerja Lainnya yang diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Sasaran / Outcome Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Penghitungan	Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	Rencana Kinerja Tahunan PD Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA- PD pada tahun ke-n 	Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD Laporan Realisasi Anggaran
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	<p>Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara <p>Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.</p>	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN) tahun ke-n
	Persentase Keterisian IKK LPPD sesuai pedoman	Jumlah keterisian IKK LPPD sesuai pedoman/ jumlah seluruh IKK LPPD x 100%	Indikator Kinerja Kunci yang sesuai pedoman adalah indikator keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditetapkan	Perangkat Daerah pengampu urusan LPPD

Sasaran / Outcome Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Penghitungan	Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
			dalam Peraturan/ Keputusan Menteri Dalam Negeri dan pengukurannya diatur dalam pedoman pengisian IKK	
	Nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 (dua puluh lima). Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%	1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai >0 - 30) : Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	(Jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti / jumlah dokumen kerjasama yang berlaku) x 100%	1. Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti adalah kerjasama daerah yang menjadi ranah Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 2. Nilai persentase kerja sama yang ditindak lanjuti didapatkan dari hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	Data realisasi evaluasi pelaksanaan kerja sama
	Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang	(Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi /	Administrasi tata pemerintahan yang harus ada terdiri dari: 1. Penataan Administrasi Pemerintahan; Terdiri dari aktivitas movev	Data realisasi administrasi tata pemerintah

Sasaran / Outcome Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Penghitungan	Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
	ditindaklanjuti	jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan yang harus ada) x 100%	kelurahan dan kecamatan 2. Administrasi Kewilayahan. Terdiri dari aktivitas penegasan batas wilayah dan penelaahan rupabumi 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah; Terdiri dari aktivitas fasilitasi penerbitan SK	n
	Persentase pemenuhan tahapan penyusunan peraturan bupati pegawasan batas wilayah an kelurahan di kabupaten Jember	(Jumlah tahapan yang dipenuhi / jumlah tahapan yang harus terselesaikan untuk 22 kelurahan) x 100%	1. Tahapan penyusunan peraturan bupati untuk 1 kelurahan ada 4 yaitu; a. Penyusunan draft, b. Harmonisasi, c. Konsultasi Biro Hukum, d. Pengundangan dan Penetapan Peraturan Bupati. 2. Jumlah total tahapan yang perlu dipenuhi untuk 22 kelurahan se-jember adalah 22 kelurahan dikali 4 tahapan sama dengan 88 tahapan.	Data realisasi pemenuhan tahapan penyusunan peraturan Bupati

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun di awal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

No	Sasaran Strategis (Sasaran Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100 %
2.	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100 %
3.	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat	100%

No	Sasaran Strategis (Sasaran Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
		Daerah	
4.	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100 %
5.	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100 %
6.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %
7.	Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%
8.	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, SPM, dan LKPJ yang Tersusun	100%
9.	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	97,35%
10.	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%
11.	Penghargaan Camat Terbaik dari Provinsi Jawa Timur	Diperolehnya Penghargaan Camat Terbaik dari Provinsi Jawa Timur	10 Besar Provinsi

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Dalam PK pada awal tahun 2025, Kinerja Yang diperjanjikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari **sasaran kegiatan** Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026, serta **sasaran tambahan berupa penghargaan provinsi sesuai tusi Bagian Tata Pemerintahan.**

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 1.804.396.925,30	APBD
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 2.064.930.038,00	APBD
Jumlah	Rp. 3.869.326.963,30	APBD

Pada tahun 2025 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya penetapan Renstra 2025-2029 dan penetapan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	90 %
		Persentase pemenuhan tahapan penyusunan peraturan bupati penegasan batas wilayah kelurahan di Kabupaten Jember	5,6 %
		Persentase kerja sama yang ditindak lanjuti	86%
2.	Meningkatnya efektivitas, tansparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Tata Pemerintahan	Persentase indikator program yang tercapai	86,2 %
		Persentase realisasi anggaran	75 %
		Indeks Profesionalitas ASN	78,2
		Persentase Keterisian IKK LPPD sesuai pedoman	100%
		Nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Dalam PK Perubahan 2025, Kinerja Yang diperjanjikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah **sasaran program** Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029. Dimana sasaran program tersebut mendukung tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah sesuai dengan cascading kinerja Sekretariat Daerah.

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, didukung anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.1.488.837.452,30,-	Sumber Dana: P-APBD
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 605.284.055,00,-	Sumber Dana: P-APBD
	Jumlah	Rp. 2.092.121.507,30,-	

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam

rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 4 - 5)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.804.396.925,30	Rp1.078.467.652,30	Rp1.486.837.452,30	Rp408.369.800
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp17.083.740	Rp218.845	Rp0	(Rp218.845)
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp4.911.570	Rp218.845	Rp0	(Rp218.845)
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp6.432.170	Rp0	Rp0	Rp0
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp5.740.000	Rp0	Rp0	Rp0
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp604.564.490,30	Rp402.052.941,30	Rp739.847.694,30	Rp337.794.753
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp604.564.490,30	Rp402.052.941,30	Rp739.847.694,30	Rp337.794.753
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp4.377.924	Rp1.097.820	Rp1.097.820	Rp0
1.3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp4.377.924	Rp1.097.820	Rp1.097.820	Rp0
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp520.714.380	Rp389.408.796	Rp449.202.688	Rp59.793.892
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp17.427.000	Rp3.470.000	Rp6.520.000	Rp3.050.000
1.4.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp60.651.380	Rp19.799.796	Rp13.043.688	(Rp6.756.108)
1.4.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp442.636.000	Rp366.139.000	Rp429.639.000	Rp63.500.000
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp103.344.641	Rp14.000.000	Rp0	(Rp14.000.000)
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp103.344.641	Rp14.000.000	Rp0	(Rp14.000.000)
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp214.120.000	Rp214.120.000	Rp214.120.000	Rp0
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp214.120.000	Rp214.120.000	Rp214.120.000	Rp0
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp48.250.000	Rp21.600.000	Rp46.600.000	Rp25.000.000
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp48.250.000	Rp21.600.000	Rp46.600.000	Rp25.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 4 - 5)
	Jabatan				
1.8	Kegiatan Penataan Organisasi	Rp291.941.750	Rp35.969.250	Rp35.969.250	Rp 0
1.8.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp291.941.750	Rp35.969.250	Rp35.969.250	Rp 0
2.1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp2.064.930.038	Rp513.653.855	Rp605.284.055	Rp91.630.200
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Rp1.120.965.338	Rp329.275.955	Rp487.289.955	Rp158.014.000
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp273.124.910	Rp 0	Rp155.658.000	Rp155.658.000
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp471.801.800	Rp245.901.800	Rp248.257.800	Rp2.356.000
2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp376.038.628	Rp83.374.155	Rp83.374.155	Rp 0
2.2	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp943.964.700	Rp184.377.900	Rp117.994.100	(Rp66.383.800)
2.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp943.964.700	Rp184.377.900	Rp117.994.100	(Rp66.383.800)
	JUMLAH	Rp3.869.326.963,30	Rp1.592.121.507,30	Rp2.092.121.507,30	Rp500.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jemberdengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	76 90	Tinggi	hijau
3.	66 75	Sedang	Kuning muda
4.	51 65	Rendah	Abu tua
5.	50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026), didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 11 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Sasaran Strategis (Sasaran Kegiatan)	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	0%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	90%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Sasaran Strategis (Sasaran Kegiatan)	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
5	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	0%	0%	Rendah	0%	100%	14%	0%	0%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
6	Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
7	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
8	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, SPM, dan LKPJ yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional

No	Sasaran Strategis (Sasaran Kegiatan)	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
9	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	97,35%	97,35%	100 %	Sangat Tinggi	95%	96,14%	96,60%	98,70%	98,7%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
10	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100 %	Sangat Tinggi	102%	96,5%	84%	100%	107%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
11	Penghargaan Camat Terbaik dari Provinsi Jawa Timur	Diperolehnya Penghargaan Camat Terbaik dari Provinsi Jawa Timur	10 Besar Provinsi	0	0%	Rendah	0	0	0	0	0%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan”, dengan Indikator Persentase Dokumen, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun

Diukur dengan Indikator :

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan tren yang konsisten sejak tahun 2022 sampai dengan capaian kinerja tahun 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan/pedoman dikalikan 100% dengan data yang bersumber dari data keuangan dan perencanaan Bagian Tata Pemerintahan.
- f. Capaian sasaran 1 didukung Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang tersusun	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100

Berikut analisis dukungan kegiatan terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan”

- Faktor pendorong ketercapaian kegiatan adalah ketersediaan SDM untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan sehingga dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah dapat tersusun sesuai dengan permintaan OPD pengampu dan jadwal yang ditetapkan.
- Faktor penghambat ketercapaian kegiatan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan”

- a. Ketersediaan Sumberdaya Manusia
- b. Penggunaan sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran melalui SIPD
- c. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan OPD terkait perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pada perencanaan tahun berikutnya.

B. 1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan”

Diukur dengan Indikator Persentase administrasi keuangan yang terkelola

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsisten sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana sesuai pedoman dibagi jumlah administrasi keuangan yang pada Bagian Tata Pemerintahan dikali 100% yang bersumber dari data perencanaan dan keuangan Bagian Tata Pemerintahan.
- f. Capaian sasaran 2 didukung Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan / Honorarium dan Laporan Keuangan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100

Berikut analisis dukungan kegiatan terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Tata Pemerintahan”

- Faktor pendorong ketercapaian kegiatan adalah Ketersediaan anggaran dan SDM untuk pengelolaan administrasi keuangan
- Faktor penghambat ketercapaian kegiatan adalah adanya tugas tambahan diluar tupoksi dan mutasi pejabat pengelola keuangan pada triwulan III

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Tata Pemerintahan”

- Ketersediaan Sumberdaya Manusia pengelola administrasi keuangan
- Ketersediaan anggaran untuk operasional rutin kantor dan honorarium pengelola keuangan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah mereviu histori belanja operasional pada tahun yang telah berjalan sebagai bahan panduan perencanaan anggaran kedepan.

B. 1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan”

Diukur dengan Indikator Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan tidak ada realisasi pada tahun 2022 dan konsisten pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah administrasi barang milik daerah yang tersusun dibagi jumlah administrasi barang milik daerah pada Bagian Tata Pemerintahan dikali 100% yang bersumber dari data perencanaan dan keuangan Bagian Tata Pemerintahan.
- f. Capaian sasaran 3 didukung Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada PD	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100

Berikut analisis dukungan kegiatan terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan Kualitas Administrasi Barang pada Bagian Tata Pemerintahan”

- Faktor pendorong ketercapaian kegiatan adalah Ketersediaan SDM dan anggaran untuk pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Bagian Tata Pemerintahan
- Faktor penghambat ketercapaian kegiatan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Barang pada Bagian Tata Pemerintahan”

- Ketersediaan Sumberdaya Manusia untuk pengelolaan barang milik daerah baik asset tetap maupun asset lancar
- Ketersediaan anggaran untuk menunjang pengelolaan barang milik daerah
- Sinergi dan koordinasi antara bidang asset BPKAD dan pengurus barang pada Bagian Tata Pemerintahan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah pengelolaan asset yang lebih optimal dan pelaporan yang tepat waktu.

B. 1.4 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 4 “Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan”

Diukur dengan Indikator Persentase administrasi umum yang terkelola

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan konsisten sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah administrasi umum yang terlaksana sesuai pedoman dibagi jumlah administrasi umum pada Bagian Tata Pemerintahan dikali 100% yang bersumber dari data perencanaan dan keuangan Bagian Tata Pemerintahan.
- Capaian sasaran 4 didukung Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 4

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	0	0%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	40	100%

Berikut analisis dukungan kegiatan terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan”

- Faktor pendorong ketercapaian kegiatan adalah ketersediaan anggaran untuk pengelolaan administrasi umum pada Bagian Tata Pemerintahan
- Faktor penghambat ketercapaian kegiatan adalah anggaran kegiatan bersifat antisipatif dan tentatif atau kegiatan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran dengan target kinerja yang telah dilaksanakan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan”

- Ketersediaan Sumberdaya Manusia untuk pelaksanaan kegiatan administrasi umum pada Bagian Tata Pemerintahan
- Ketersediaan anggaran untuk menunjang kegiatan administrasi umum
- Anggaran pada kegiatan bersifat antisipatif dan tentatif atau menyesuaikan pada kebutuhan sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran dengan target kinerja yang telah dilaksanakan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah menetapkan skala prioritas penggunaan anggaran sehingga anggaran yang bersifat antisipatif dan tentative tersebut dapat dialihkan pada saat P-APBD untuk sub kegiatan yang membutuhkan anggaran lebih.

B. 1.5 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 5 “Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan”

Diukur dengan Indikator Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan perangkat daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 0%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 0%
- c. Tren realisasi menunjukkan tidak ada realisasi pada tahun 2022, meningkat pada tahun 2023, menurun pada tahun 2024, dan tidak ada realisasi pada tahun 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi dibagi jumlah pengadaan barang milik daerah pada Bagian Tata Pemerintahan dikali 100% yang bersumber dari data perencanaan dan keuangan Bagian Tata Pemerintahan.
- f. Capaian sasaran 5 didukung Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 5

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan PD	%	100%	0%	0%
Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	0	0	0%

Berikut analisis dukungan kegiatan terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan”

- Faktor pendorong ketercapaian kegiatan adalah ketersediaan SDM
- Faktor penghambat ketercapaian kegiatan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran, dimana kebijakan efisiensi belanja tahun 2025 difokuskan pada

kegiatan non rutin dan kegiatan rutin penunjang tupoksi sehingga kebutuhan pengadaan BMD yang direncanakan, yaitu belanja laser pointer, AC, kamera, UPS, PC dan printer tidak dapat direalisasikan

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan” tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan :

- Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga kegiatan pengadaan barang milik daerah pada Bagian Tata Pemerintahan tidak dilaksanakan. Kebijakan efisiensi belanja tahun 2025 difokuskan pada kegiatan non rutin dan kegiatan rutin penunjang tupoksi sehingga kebutuhan pengadaan BMD tidak dapat direalisasikan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah menetapkan kebutuhan barang milik daerah akan diadakan tahun berikutnya dengan memperhatikan anggaran yang tersedia pada tahun 2026.

B. 1.6 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 6 “Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan” Diukur dengan Indikator Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsisten sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Tata Pemerintahan dikali 100% yang bersumber dari data perencanaan dan keuangan Bagian Tata Pemerintahan.
- f. Capaian sasaran 6 didukung Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 6

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100

Berikut analisis dukungan kegiatan terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang pada Bagian Tata Pemerintahan”

- Faktor pendorong ketercapaian kegiatan adalah Ketersediaan anggaran dan SDM untuk jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Faktor penghambat ketercapaian kegiatan adalah terdapat tenaga penunjang (R4) yang mengundurkan diri sehingga mempengaruhi serapan pada akhir tahun anggaran.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” disebabkan antara lain :

- Ketersediaan Sumberdaya Manusia
- Ketersediaan anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah melakukan perhitungan kebutuhan riil tenaga jasa penunjang (R3 dan R4) untuk pengusulan anggaran di tahun berikutnya.

B. 1.7 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 7 “Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan”

Diukur dengan Indikator Persentase barang milik daerah yang terpelihara

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%

- c. Tren realisasi menunjukkan konsisten sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dan siap pakai dibagi jumlah barang milik daerah yang dipelihara dikali 100% yang bersumber dari data perencanaan dan keuangan Bagian Tata Pemerintahan.
- f. Capaian sasaran 7 didukung Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 7

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan”

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan pada Bagian Tata Pemerintahan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah kondisi kendaraan masih prima sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan” disebabkan antara lain :

- Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan pada Bagian Tata Pemerintahan

- Pengecekan rutin kendaraan dinas sehingga tidak ada kendaraan yang tidak dilakukan pemeliharaan saat dibutuhkan baik servis maupun penggantian suku cadang.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah menginventarisir kembali kebutuhan pemeliharaan kendaraan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.

B. 1.8 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 8 “Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Diukur dengan Indikator Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ dan SPM yang tersusun

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan konsisten sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah OPD yang melaporkan data/isian kewenangan urusan dibagi jumlah OPD pengampu urusan LPPD dikali 100% yang bersumber dari data LPPD Bagian Tata Pemerintahan.
- Capaian sasaran 8 didukung Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 8

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, dan SPM yang Tersusun	Dokumen	3	3	100
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	3	3	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

- Faktor pendorong ketercapaian kegiatan adalah Ketersediaan SDM dan anggaran untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan
- Faktor penghambat ketercapaian kegiatan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan”

- Ketersediaan Sumberdaya Manusia yang kompeten
- Tersusunnya dokumen LPPD, LKPJ, dan SPM secara tepat waktu

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan pengisian data LPPD, LKPJ, dan SPM pada sistem aplikasi.

B. 1.9 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 9 “Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah”

Diukur dengan Indikator Jumlah Persentase administrasi Tata Pemerintahan yang terfasilitasi

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 98,70%
- c. Tren realisasi menunjukkan meningkat sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah capaian administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi dibagi jumlah capaian administrasi tata pemerintahan sesuai ketentuan dikali 100% yang

bersumber dari data capaian administrasi Tata Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan.

f. Capaian sasaran 9 didukung Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Kontribusi Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 9

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyusunan bahan kebijakan pemerintahan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2	2	100
Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	2	2	100
Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	2	2	100

Berikut analisis dukungan kegiatan terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah”

- Faktor pendorong ketercapaian kegiatan adalah Ketersediaan SDM untuk penataan administrasi tata pemerintahan
- Faktor penghambat ketercapaian kegiatan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk semua sub kegiatan yang mendukung program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah” disebabkan antara lain :

- Terlaksananya tahapan penyusunan Peraturan Bupati Batas Wilayah untuk 2 Kelurahan.
- Fasilitasi penyelenggaraan memori sertijab pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember periode tahun 2025 – 2029.
- Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Jember.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah belum dilaksanakan secara rutin untuk kegiatan rapat koordinasi kecamatan.

B. 1.10 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 10 “Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah”

Diukur dengan Indikator Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan melebihi target pada tahun 2022, menurun pada tahun 2023 dan 2024, meningkat pada tahun 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah capaian kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah capaian kesepakatan dan perjanjian kerjasama sesuai ketentuan dikali 100% yang bersumber dari data capaian kesepakatan dan perjanjian kerjasama Bagian Tata Pemerintahan.
- f. Capaian sasaran 10 didukung Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.12 Kontribusi Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 10

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	30	30	100

Berikut analisis dukungan kegiatan terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah”

- Faktor pendorong ketercapaian kegiatan adalah ketersediaan SDM untuk fasilitasi kerja sama daerah dan adanya payung hukum yang jelas mengenai tata cara kerjasama daerah.
- Faktor penghambat ketercapaian kegiatan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah” disebabkan antara lain :

- Ketersediaan Sumberdaya Manusia yang kompeten
- Keberhasilan pelaksanaan kerja sama daerah yang mendukung program Bupati (UHC) yang sesuai dengan Permendagri 22 tahun 2020.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah optimalisasi pemanfaatan kerjasama daerah.

B. 1.11 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 11 “Penghargaan Camat Terbaik dari Provinsi Jawa Timur”

Diukur dengan Indikator Diperolehnya Penghargaan Camat Terbaik dari Provinsi Jawa Timur

- Target tahun 2025 tercapai 0%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Rendah
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 0%
- Tren realisasi menunjukkan konsisten sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan adanya pengumuman dari Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur perihal Kabupaten/Kota yang camat nya memperoleh predikat terbaik 10 Besar Provinsi.

B.1.12 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	% $\frac{5}{4/3*100}$	Target	realisasi	% $\frac{8}{7/6*100}$	
1	2	3	4		6	7		9
1.	Sasaran : Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan							
	Indikator : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	100%	100%	Rp 0	Rp 0	0%	efisien
2	Sasaran : Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan							
	Indikator : Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	100%	100%	Rp739.847.694,30	Rp382.509.680	51,7%	efisien
3	Sasaran : Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan							
	Indikator : Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Rp1.097.820	Rp 0	0%	efisien
4	Sasaran : Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan							
	Indikator : Persentase administrasi umum yang terkelola	100%	100%	100%	Rp449.202.688	Rp377.639.917	84,1%	efisien
5	Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan							
	Indikator : Persentase terpenuhinya pengadaan barang	100%	100%	0%	Rp 0	Rp 0	0%	efisien

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
	milik daerah sesuaikebutuhan Perangkat Daerah							
6	Sasaran : Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan							
	Indikator : Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	Rp46.600.000	Rp6.506.200	13,9%	efisien
7	Sasaran : Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Indikator : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	Rp214.120.000	Rp128.000.000	59,8%	efisien
8	Sasaran : Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
	Indikator : Jumlah Dokumen LPPD, SPM, dan LKPJ yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Rp35.969.250	Rp33.585.000	93,3%	efisien
9	Sasaran : Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah							
	Indikator : Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	97,35%	97,35%	100%	Rp487.289.955	Rp389.466.800	79,9%	efisien
10	Sasaran : Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah							
	Indikator : Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Rp 117.994.100	Rp53.538.850,00	45,4%	efisien
11	Sasaran : Penghargaan Camat Terbaik dari Provinsi Jawa Timur							
	Indikator : Diperolehnya Penghargaan	10 Besar Provinsi	-	0%	Rp 0	Rp 0	0%	Tidak efisien

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	% $\frac{5}{4/3} \times 100$	Target	realisasi	% $\frac{8}{7/6} \times 100$	
1	2	3	4		6	7	8 =	9
	Camat Terbaik dari Provinsi Jawa Timur							
JUMLAH					Rp 2.092.121.507,30	Rp 1.371.246.447	65,54%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 2.092.121.507,30 terealisasi Rp 1.371.246.447 atau 65,54%. Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi 34,46% yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi honor R3 dan R4
- Efisiensi fasilitasi kunjungan tamu

Untuk sasaran 12 persentase capaian kinerja 0% atau belum optimal dalam pencapaian target (capaian <100%), sehingga tidak dapat dikategorikan efisien perlu menjadi catatan perbaikan kedepan untuk lebih optimal dalam pencapaian targetnya.

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029), didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Sasaran program	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	96,6%	90	100%	111%	Sangat tinggi	97%	103%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase pemenuhan tahapan penyusunan peraturan bupati penegasan batas wilayah kelurahan di Kabupaten Jember	Tidak tersedia data	5,6	3,3%	58,9 %	Rendah	18%	18,3%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase kerja sama yang ditindak lanjuti	84%	86	100%	116%	Sangat tinggi	90%	111%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Sasaran 1.2 Meningkatnya efektivitas, tarnsparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Tata Pemerintahan	Persentase indikator program yang tercapai	77,8%	86,2	87,5%	101%	Sangat tinggi	87,5%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase realisasi anggaran	39%	75	65,54%	87,4 %	Tinggi	79%	82,9%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Indeks Profesionalitas ASN	77,2	78,2	83,27	106,5 %	Sangat tinggi	82,2	101,3%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase Keterisian	100%	100	100%	100%	Sangat	100%	100%	Tidak tersedia

No	Sasaran program	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
		IKK LPPD sesuai pedoman					tinggi			data benchmark/ perbandingan target nasional
		Nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan	68.22	81	83,76	103%	Sangat tinggi	82	102%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah”

Diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu :

Indikator 1.1 : Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 103%
- Tren realisasi menunjukkan meningkat sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2025
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi/ rumus jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi dibagi jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan yang harus ada dikali 100%

Indikator 1.2 : Persentase pemenuhan tahapan penyusunan peraturan bupati penegasan batas wilayah kelurahan di Kabupaten Jember

- Target tahun 2025 tercapai 58,9%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Rendah
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 18,3%
- Tren realisasi menunjukkan belum tersedia data untuk tahun sebelumnya karena berfokus pada kelengkapan berita acara penegasan batas wilayah kelurahan di Kabupaten Jember sebagai bahan pemenuhan tahapan penyusunan Peraturan Bupati.
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Jumlah tahapan yang dipenuhi dibagi jumlah tahapan yang harus terselesaikan untuk 22 kelurahan dikali 100%

Indikator 1.3 :Persentase kerja sama yang ditindak lanjuti.

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 111%
- Tren realisasi menunjukkan lebih dari target pada tahun 2022, menurun pada tahun 2023 dan 2024 dan melebihi target pada tahun 2025.
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah dokumen kerjasama yang berlaku dikali 100%

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	%	90%	100%	111%
	Persentase pemenuhan tahapan penyusunan peraturan bupati penegasan batas wilayah kelurahan di Kabupaten Jember	%	5,6%	3,3%	58,9%
	Persentase kerja sama yang ditindak lanjuti	%	86%	100%	116%
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2	2	100
Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	2	2	100
Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	2	2	100
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama	Persentase kebijakan kerjasama daerah	%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Daerah	yang ditindaklanjuti				
Sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	30	30	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah”

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator 1.1 Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasiditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 111%

Indikator 1.2 Persentase pemenuhan tahapan penyusunan peraturan bupati penegasan batas wilayah kelurahan di Kabupaten Jemberditargetkan sebesar 5,6% dan terealisasi 3,3% sehingga % capaian adalah sebesar 58,9%

Indikator 1.3 Persentase kerja sama yang ditindak lanjuti pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 86% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 116%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalahterlaksananya tahapan penyusunan Peraturan Bupati Batas Wilayah untuk 2 Kelurahan, keberhasilan menyelenggarakan memori sertijab pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember periode tahun 2025 – 2029, keberhasilan memfasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Jember, dan keberhasilan pelaksanaan kerja sama daerah yang mendukung program Bupati (UHC) dan yang sesuai dengan Permendagri 22 tahun 2020.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah rapat koordinasi kecamatan belum dilaksanakan secara rutin dan ketidaklengkapan dokumen kecamatan yang akan digunakan untuk diupload pada aplikasi SINCAN pada kegiatan Sinergisitas Kinerja Kecamatan

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya efektivitas, tarnsparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Tata Pemerintahan”

Diukur dengan 5 (lima) Indikator

Indikator 2.1 Persentase indikator program yang tercapai,

- Target tahun 2025 tercapai 87,5%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan meningkat dari tahun sebelumnya
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi/ rumus jumlah indikator program tahun ke-n yang tercapai dibagi jumlah seluruh indikator program tahun ke-n dikali 100%

Indikator 2.2 Persentase realisasi anggaran

- Target tahun 2025 tercapai 87,4%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 82,9%
- Tren realisasi menunjukkan meningkat dari tahun sebelumnya
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi / rumus Jumlah realisasi tahun ke-n dibagi jumlah total anggaran tahun ke-n dikali 100%

Indikator 2.3 Indeks Profesionalitas ASN,

- Target tahun 2025 tercapai 106,5%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 101,3%
- Tren realisasi menunjukkan meningkat dari tahun sebelumnya

- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menggunakan 4 dimensi dengan bobot penilaian per dimensi terdiri dari kualifikasi memiliki bobot 25%, kompetensi memiliki bobot 40%, kinerja memiliki bobot 30%, disiplin memiliki bobot 5%

Indikator 2.4 Persentase Keterisian IKK LPPD sesuai pedoman,

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan konsisten dari tahun sebelumnya
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi / rumus jumlah keterisian IKK LPPD sesuai pedoman dibagi jumlah seluruh IKK LPPD dikali 100%

Indikator 2.5 Nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan

- Target tahun 2025 tercapai 103%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 102%
- Tren realisasi menunjukkan meningkat dari tahun sebelumnya
- Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- Berdasarkan formulasi indikator, Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Bagian Tata Pemerintahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor

R.700.1.2.1/2/IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

- Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.16 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase indikator program yang tercapai	%	86,2%	87,5%	101%
	Persentase realisasi anggaran	%	75%	65,54%	87,4%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Indeks	78,2	83,27	106,5%
	Persentase Keterisian IKK LPPD sesuai pedoman	%	100%	100%	100%
	Nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan	Nilai	81	83,76	103%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah	%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	pada Perangkat Daerah				
Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum, barang dan jasa sesuai ketentuan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	3	0	0
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	40	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan PD sesuai ketentuan dan kebutuhan	%	100%	0%	0%
Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	0	0	0
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan PD sesuai ketentuan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD penunjang urusan PD yang dipelihara dan siap pakai	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
DinasJabatan					
Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase penyelesaian dokumen LPPD sesuai ketentuan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	3	3	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya efektivitas, tarnsparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Tata Pemerintahan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Indikator 2.1** Persentase program yang tercapai ditargetkan sebesar 86,2% dan terealisasi 87,5% sehingga % capaian adalah sebesar 101%
 - Indikator 2.2** Persentase realisasi anggaran ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi 65,54% sehingga % capaian adalah sebesar 87,4%
 - Indikator 2.3** Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan sebesar 78,2 dan terealisasi 83,27 sehingga % capaian adalah sebesar 106,5%
 - Indikator 2.4** Persentase Keterisian IKK LPPD sesuai pedoman ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
 - Indikator 2.5** Nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 81 dan terealisasi 83,76 sehingga % capaian adalah sebesar 103%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah ketersediaan anggaran dan SDM untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah ada beberapa sub kegiatan penunjang program yang bersifat antisipatif dan tentatif yang pelaksanaannya tidak dapat diprediksi sehingga serapan anggaran tidak maksimal.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya efektivitas, tarnsparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Tata

Pemerintahan” tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan :

- a. Ada beberapa sub kegiatan yang bersifat antisipatif dan tentatif yang pelaksanaannya tidak dapat diprediksi sehingga serapan anggaran tidak maksimal
- b. Adanya kebijakan efisiensi anggaran
- c. Ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- d. Terdapat 4 orang (R4) yang mengundurkan diri sehingga mempengaruhi serapan pada akhir tahun anggaran
- e. Kurangnya komitmen OPD pengampu urusan LPPD, LKPJ, dan SPM untuk memenuhi data secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan permintaan data.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- a. Melakukan rapat anggaran berkala untuk mengantisipasi penggunaan anggaran yang bersifat antisipatif dan tentative serta evaluasi anggaran kas sebagai bahan panduan dalam penyusunan anggaran kas kedepan
- b. Menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran
- c. Mereviu histori belanja pada tahun yang telah berjalan sebagai bahan panduan perencanaan anggaran kedepan
- d. Menyesuaikan kebutuhan riil untuk jasa pelayanan umum kantor.
- e. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pengisian data LPPD, LKPJ, dan SPM pada sistem aplikasi.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.17 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah				605.284.055	443.005.650	73,19%	

	Indikator : % Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	90	100%	111%				
	Indikator : % pemenuhan tahapan penyusunan peraturan bupati penegasan batas wilayah kelurahan di Kabupaten Jember	5,6	3,3%	58,9%				
	Indikator : % kerja sama yang ditindak lanjuti	86	100%	116%				
Rata rata % kinerja sasaran 1				95,3%			73,19%	Tidak efisien
2	Sasaran : Meningkatnya efektivitas, tarnsparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Tata Pemerintahan							
	Indikator : Persentase indikator program yang tercapai	86,2	87,5%	101%				
	Indikator : Persentase realisasi anggaran	75	65,54%	87,4%	1.486.837.452,30	928.240.797	62,44%	
	Indikator : Indeks Profesionalitas ASN	78,2	83,27%	106,5%				
	Indikator : Persentase Keterisian IKK LPPD sesuai pedoman	100	100%	100%				
	Indikator : Nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan	81	83,76%	103%				
Rata rata % kinerja sasaran 2				99,8%			62,44%	Tidak efisien

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja pada 2 (dua) sasaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi kinerja sasaran belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan atau <100%, dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 2.092.121.507,30 terealisasi Rp 1.371.246.447 atau 65,54%. Dengan demikian, hal ini tidak dapat

dikategorikan efisiensi sehingga akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 2.092.121.507,30

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 2.092.121.507,30
2. Belanja Modal sebesar Rp 0,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
PROGRAM PEMERINTAHAN DANKESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp605.284.055,00	Rp 443.005.650,00	73,19
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Rp487.289.955,0	Rp389.466.800,00	79,93
Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 155.658.000	Rp64.192.000,00	41,24
Sub KegiatanPengelolaan AdministrasiKewilayahan	Rp. 248.257.800	Rp244.855.000,00	98,63
Sub KegiatanFasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 83.374.155	Rp80.419.800,00	96,46
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp. 117.994.100	Rp53.538.850,00	45,37
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 117.994.100	Rp53.538.850,00	45,37
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.486.837.452,30	Rp928.240.797,00	62,44
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 0	Rp. 0	0
Sub KegiatanKoordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Rp. 0	Rp. 0	0
Sub KegiatanKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 0	Rp. 0	0
Kegiatan Administrasi Keuangan	Rp.739.847.694,30	Rp382.509.680,00	51,70

Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.739.847.694,30	Rp382.509.680,00	51,70
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 1.097.820	Rp. 0	0
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 1.097.820	Rp. 0	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp449.202.688,00	Rp377.639917,00	84,07
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 6.520.000	Rp5.870.790,00	90,04
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 13.043.688	Rp. 0	0
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 429.639.000	Rp371.769.127,00	86,53
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 0	Rp. 0	0
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	0
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 214.120.000	Rp128.000.000,00	59,78
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 214.120.000	Rp128.000.000,00	59,78
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 46.600.000	Rp6.506.200,00	13,96
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 46.600.000	Rp6.506.200,00	13,96
Kegiatan Penataan Organisasi	Rp. 35.969.250	Rp 33.585.000	93,37
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 35.969.250	Rp 33.585.000	93,37
JUMLAH	Rp 2.092.121.507,30	Rp1.371.246.447,00	65,54

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Ketidaklengkapan dokumen kecamatan yang akan digunakan untuk diupload pada aplikasi SINCAN pada kegiatan Sinergisitas Kinerja Kecamatan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
2. Rapat koordinasi kecamatan belum dilaksanakan secara rutin.
3. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan ketidaksesuaian target kinerja sub kegiatan sehingga berdampak pada rendahnya nilai capaian kinerja.
4. Ada beberapa sub kegiatan yang bersifat antisipatif dan tentatif yang pelaksanaannya tidak dapat diprediksi sehingga realiasi anggaran tidak maksimal
5. Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana serapan anggaran yang ditetapkan
6. Kurangnya komitmen OPD pengampu urusan LPPD, LKPJ, dan SPM untuk memenuhi data secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan permintaan data.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2. Adanya dukungan anggaran program kegiatan.
3. Adanya dukungan SDM yang kompeten dengan jumlah memadai.
4. Adanya kemampuan mengadaptasikan kinerja yang baik terhadap efisiensi.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Melaksanakan desk kelengkapan dan validasi dokumen sebelum pelaksanaan kegiatan Sinergisitas Kinerja Kecamatan berlangsung.
2. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi kinerja kecamatan dan kelurahan secara rutin.
3. Menetapkan skala prioritas kegiatan untuk penyesuaian dengan efisiensi dan berkoordinasi dengan OPD pengampu SIPD dalam penyusunan target kegiatan.
4. Menginventarisir kebutuhan anggaran yang bersifat antisipatif sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
5. Mengevaluasi histori pencairan belanja sebagai bahan penyusunan perencanaan kedepan.
6. Melakukan pendampingan pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi (LPPD, LKPJ, SPM, Kerja Sama Daerah, Monev Kecamatan dan Kelurahan).



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ervan Setiawan, S.STP., MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arief Tyahyono

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Pj. Sekretaris Daerah,



Arief Tyahyono

Jember, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember



Ervan Setiawan, S.STP., MM.
NIP. 198410252003121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100 %
2.	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100 %
3.	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%
4.	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100 %
5.	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100 %
6.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %
7.	Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%
8.	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, SPM, dan LKPJ yang Tersusun	3 Dokumen
9.	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	97,35%
10.	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%
11.	Penghargaan Camat Terbaik dari Provinsi Jawa Timur	Diperolehnya Penghargaan Camat Terbaik dari Provinsi Jawa Timur	10 Besar Provinsi

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 17.083.740,00	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 604.564.490,00	APBD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 4.337.924,00	APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 520.714.380,00	APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 103.344.641,00	APBD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 48.250.000,00	APBD
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 214.120.000,00	APBD
8. Penataan Organisasi	Rp. 291.941.750,00	APBD
9. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 273.124.910,00	APBD
10. Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp. 943.964.700,00	APBD
Jumlah	Rp. 3.869.326.963,00	APBD

Pihak Kedua
Pj. Sekretaris Daerah,



Jember, 6 Januari 2025
Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Jember

Ervan Setiawan, S.STP., MM.
NIP. 198410252003121003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ervan Setiawan, S.STP., MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Adi Wijaya, S.STP, M.Si.

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat




Adi Wijaya, S.STP, M.Si.
NIP. 197703251996031004

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember



Ervan Setiawan, S.STP., MM.
NIP. 198410252003121003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	90%
		Persentase pemenuhan tahapan penyusunan peraturan bupati penegasan batas wilayah kelurahan di kabupaten Jember	5,6%
		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	86%
2.	Meningkatnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Indikator Program yang tercapai	86,2%
		Persentase Realisasi Anggaran	75%
		Indeks Profesionalitas ASN	78,2
		Persentase keterisian IKK LPPD sesuai pedoman	100%
		Nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.486.837.452,30	P-APBD
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 605.284.055,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 2.092.121.507,30	P-APBD

Pihak Kedua
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat



Adi Wijaya
Adi Wijaya, S.STP., M.Si.
NIP. 197703251996031004

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Ervan Setiawan

Ervan Setiawan, S.STP., MM.
NIP. 198410252003121003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

KEPUTUSAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/ 019.1 /1.11/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER 2025

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026, maka perlu menyesuaikan indikator kinerja utama yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja pendukung Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam mendukung tercapainya kinerja utama Bagian Tata Pemerintahan

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan

KELIMA : Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Bagian Tata Pemerintahan
- b. Perencanaan Tahunan Bagian Tata Pemerintahan
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan

KEENAM : Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 15 Januari 2025

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KABUPATEN JEMBER**



Ervan Setiawan, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Bagian Tata Pemerintahan
- Tujuan : Tersedianya Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)
- Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan Kerja sama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintah dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya; dan
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaporkan data/isian kewenangan urusan}}{\text{Jumlah OPD pengampu urusan LPPD}} \times 100\%$	Data LPPD Bagian Tata Pemerintahan	KPA Kepala Bagian Tata Pemerintahan PPTK
		<p>a. Tersedianya Dokumen LPPD</p> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Waktu Pengiriman LPPD Perangkat Daerah Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan - Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 - Capaian kinerja Kabupaten merupakan agregasi dari capaian kinerja OPD se-Kabupaten Jember yang perlu dikoordinasikan terkait validitas data - Seluruh elemen data harus bersumber dari kinerja masing-masing OPD buka data BPS kecuali data PDRB dengan dilampiri dokumen pendukung yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten untuk didokumentasikan - Pemingkatan nilai LPPD berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) daerah dan Pusat - Hasil evaluasi Tim EKPPD akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya 		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan sesuai ketentuan}} \times 100\%$	Data Capaian Administrasi Tata Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian Administrasi Tata Pemerintahan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/Kelurahan - Rapat Rakor Camat - Laporan PATEN Kecamatan - Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim - Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/ Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan peraturan (PP 94 Tahun 2021) - Camat yang menempati rumah dinas di wilayah kerjanya - Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya - Jumlah kasus pelanggaran disiplin kerja yang terjadi (semakin menunjukkan disiplin 		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<p>kerja dapat berjalan) dan tingkat disiplin kerja meningkat</p> <p>2. Rapat Rakor Camat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Rapat Koordinasi Camat dalam rangka menindaklanjuti keadaan dinamis yang berkembang di lapangan, sosialisasi kebijakan pemerintahan di wilayah kecamatan <p>3. Laporan PATEN Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kecamatan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan , waktu layanan fleaksible) - Kebijakan kecamatan yang mendukung pelaksanaan PATEN - Dukungan lintas OPD dalam koherensi dan sinkronisasi pelayanan terpadu di kecamatan <p>4. Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Upacara HUT Jember dan HUT Jatim <p>5. Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Rupabumi/Toponimi yang masuk dalam aplikasi SINAR BIG (Badan Informasi Geospasial) 		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindak lanjuti	<p>Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang Ditindaklanjuti</p> <hr/> <p>Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan X100%</p>	Data Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah - Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI - Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO - Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah. <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <p>1. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata laksana kerjasama daerah sesuai dengan aturan yang masih berlaku (Permendagri 22 tahun 2020) - Kerjasama sama dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik antar daerah dan pihak ketiga - Kerjasama dilakukan dengan terlebih dahulu menyepakati nota kesepahaman (MOU) yang secara teknis akan diturunkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat hal substantive 		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan RAKERWIL APKASI 3. Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dalam kegiatan APKASI OTONOMI EXPO 4. Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah. <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya rapat dengan TKKSD 		

II. INDIKATOR KINERJA (PENDUKUNG KINERJA UTAMA)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan/pedoman}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi yang seharusnya disusun (15 Dokumen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - RANWAL RENJA N+1 - RENJA PERUBAHAN - RANKHIR RENJA - RANKHIR RENJA N+1 - RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) - RENCANA AKSI (RENAKSI) - PERJANJIAN KERJA (PK) - RKA - LAPORAN HASIL PENYUSUNAN RKA - RKPA - LAPORAN HASIL PENYUSUNAN RKPA - DPA - LAPORAN HASIL PENYUSUNAN DPA - DPPA - LAPORAN HASIL PENYUSUNAN DPPA <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p>		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kualitas penyusunan sesuai pedoman; - Tersusun tepat waktu 		
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	<p>Jumlah Administrasi Keuangan yang Terlaksana sesuai pedoman</p> $\frac{\text{Jumlah Administrasi Keuangan yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Administrasi Keuangan yang direncanakan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi keuangan yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan (6 item):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja peralatan dan perlengkapan kantor - Belanja Natura dan Pakan Natura - Belanja Perabot Kantor - Belanja Mamin aktivitas lapangan - Belanja tagihan air <p>Dokumen-dokumen tersebut disajikan dalam Rekapitulasi bulanan</p> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terangarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun}}{\text{Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		Penjelasan: a. Jumlah administrasi barang yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan: - Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perubahan - Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah - Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah b. Tersusun sesuai ketentuan: - Terangankan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangankan sesuai ketentuan Pedum APBD		
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Terlaksana sesuai pedoman}}{\text{Jumlah Administrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		Penjelasan: a. Jumlah administrasi umum yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan : - Honorarium Pengelola Keuangan		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Pejabat PBJ - Honorarium tenaga administrasi - Honorarium tenaga kebersihan - Pembayaran internet - Penyediaan pakaian kedinasan (pakaian olah raga, pakai adat) - Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan - Laporan Kunjungan Kerja - Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi <p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terangkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Pengadaan barang di Bagian Tata Pemerintahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang hasil pengadaan - Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang 		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		b. Tersusun sesuai ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Terangarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		Penjelasan: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa di Bagian Tata Pemerintahan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat - Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor b. Tersusun sesuai ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Terangarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dan Siap Pakai}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Penjelasan: a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - pemeliharaan rutin/ service berkala dan - perbaikan atas kerusakan/ - penggantian spare part b. Barang Milik Daerah yang dipelihara meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Alat kantor dan rumah tangga - Komputer 		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 100.3.3.5/91 /SEKDA/1.12/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam:
- a. perencanaan strategis di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - b. perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - d. pelaporan Kinerja di Lingkup Sekretariat Daerah; dan
 - e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Sekretariat Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari:
- a. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, dan ditetapkan didalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah
 - c. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari:
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU; dan
 - b. Indikator Kinerja Program pada seluruh Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah.
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertujuan untuk:
- a. memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
 - b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 26 September 2025

Pj. Sekretaris Daerah,



Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Tanggal :
Nomor : 100.3.3.5/ 91 /SEKDA/1.12/2025

**INDIKATOR KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Tugas : Mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis dan lembaga lainnya;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, dan Pelayanan Publik Yang Prima</p>	<p>Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)</p>	<p>Nilai SAKIP = Bobot nilai per aspek x persentase per sub aspek</p>	<p>1. Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD.</p> <p>2. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang dituangkan dalam Laporan hasil Evaluasi AKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun ke-n</p> <p>3. Pelaksanaan Evaluasi AKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>4. Predikat Nilai SAKIP Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB :</p> <p style="padding-left: 20px;">Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang</p>	<p>LHE AKIP Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Sekretaris Daerah</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Tata Pemerintahan</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	IPP = (75% x nilai form 02) + (25% x nilai form 03)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten adalah Nilai Hasil Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kementerian PANRB terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Jember yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang PEKPPP tahun ke-n 2. Pedoman pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) adalah Permen PANRB Nomor 5 tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 3. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri Pemerintah Kabupaten Jember pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi 4. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik 5. Form 02 adalah Form asesment Evaluator Kemen PANRB terhadap isian Form 01 Pemerintah Kabupaten Jember dengan pembobotan per aspek: 	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB tentang hasil PEKPPP	<p>Sekretaris Daerah</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) - Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) - Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) - Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) - Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) - SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) - Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) - Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) - Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) - Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) - Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) - Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) - Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) - Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) - Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) - Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) - Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) - Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) - Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) - Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) - Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) - Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% - Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>6. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima - Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik - Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik - Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) - Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup - Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) - Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				- Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan		
2	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas kinerja pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p> $\text{Nilai Pelayanan} = \frac{\text{Mutu IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$ </p>	<p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>2. Perhitungan nilai IKM Kabupaten merupakan rata-rata nilai IKM Perangkat Daerah yang datanya diinput dan diolah melalui Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>5. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik - Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik - Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik - Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 	e-SUKMA Perangkat Daerah	<p>Sekretaris Daerah</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penerapan SAKIP Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Perangkat daerah Yang didampingi dan mendapatkan Nilai SAKIP Minimal A (%)</p>	<p>(Jumlah Perangkat Daerah yang didamping dan memiliki Nilai SAKIP Kategori A dibagi dengan Jumlah Seluruh Perangkat daerah) dikali 100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh Perangkat Daerah (PD) adalah Jumlah Perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi diperoleh dari jumlah Perangkat Daerah Yang diikutsertakan dalam workshop/ Bimbingan Teknis/ 3. Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jember. Dimana Kategori Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Berdasarkan PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, yang terdiri dari kategori AA/ Sangat Memuaskan, kategori A /Memuaskan, BB/ Sangat Baik, B/ Baik, CC/Cukup, C/ Kurang, D/ Sangat Kurang 		<p>Sekretaris Daerah</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p>

LAMPIRAN 2.
INDIKATOR KINERJA KUNCI SEKRETARIAT DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun n	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Pelayanan kepatuhan pelayanan publik dalam memenuhi standar pelayanan publik demi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Variabel yang menjadi komponen penilaian antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi Pelaksana - Sarana Prasarana - Standar Pelayanan - Persepsi Maladministrasi - Pengelolaan Pengaduan Kepatuhan Standar Publik 2. Penilaian dilakukan oleh Ombudsman RI 3. Definisi Operasional mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 182 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi 	Hasil penilaian Omdusman RI terhadap Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Instansi Pemerintah	Bagian Organisasi
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun n	((Jumlah penetapan ranperda berdasarkan Propemperda tahun n/ Jumlah ranperda yang telah mendapatkan nomer register dari Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi Jawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 2. Ranperda adalah singkatan dari Rancangan Peraturan Daerah, yaitu draf atau rancangan peraturan yang akan dibahas oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan 	Data Propemperda pada Pemerintah Kabupaten Jember	Bagian Hukum

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Timur tahun n) x 100%	<p>Daerah (Perda) yang berlaku di wilayah daerah tersebut.</p> <p>3. Tahun n merujuk pada tahun anggaran tertentu</p> <p>4. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember</p>		
	Kulifikasi dan Kompetensi SDM	Skor Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	<p>1. Definisi Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ merupakan salah satu komponen pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), dengan bobot 40% (empat puluh persen)</p> <p>2. Kategori nilai ITKP 100 = Istimewa > 90 s.d. < 100 = Sangat Baik > 70 s.d. 90 = Baik ≥ 50 s.d. 70 = Cukup < 50 = Kurang < 50 = Kurang</p>	<p>Nilai Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan LKPP melalui https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp</p>	<p>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>
	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	<p>1. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan merupakan salah satu komponen pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP, dengan bobot 30% (Tiga puluh persen)</p> <p>2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:</p> <p>a. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);</p> <p>b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat);</p>	<p>Nilai Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan LKPP melalui https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp</p>	<p>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			c. E-Purchasing; d. Non-E- <i>Tendering</i> & Non-E- Purchasing e. E-Kontrak. 3. Kategori nilai ITKP 100 = Istimewa > 90 s.d. < 100 = Sangat Baik > 70 s.d. 90 = Baik ≥ 50 s.d. 70 = Cukup < 50 = Kurang		
	Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	a. Definisi Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ merupakan salah satu komponen pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP memiliki bobot 30% (Tiga puluh persen)	Nilai Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan LKPP melalui https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

LAMPIRAN 3.
INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran Sekretariat Daerah	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Rata Rata Nilai SAKIP Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Bagian didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Bagian di Lingkup Sekretariat daerah - Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi Insepektorat Kab. Jember terhadap Implementasi SAKIP Bagian di Lingkup Setdakab. Jember	Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah

LAMPIRAN 4.
INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN UMUM

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Umum	Persentase Indikator Kinerja Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n 2. Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja Tahunan PD - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Umum
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD 2. Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD - Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Umum
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN) tahun ke-n	Bagian Umum

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>puluh lima persen);</p> <p>b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);</p> <p>c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan</p> <p>d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).</p>	<p>Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara,. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.</p>		
		<p>Nilai SAKIP Bagian Umum,</p>	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p>	<p>1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</p> <p>2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan - Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan - Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik - Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai - Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang - Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat</p>	<p>Bagian Umum</p>

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>			

LAMPIRAN 5.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kinerja Tahunan PD Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas:	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).	profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. 4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.	skor IPASN) tahun ke-n	
		Nilai SAKIP Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan	1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Bagian Pada Sekretariat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>			

LAMPIRAN 6.
INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN ORGANISASI

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Organisasi	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kinerja Tahunan PD Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Organisasi
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Organisasi
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: a. Kualifikasi	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN)	Bagian Organisasi

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). 	<p>BKN melalui Aplikasi SIASN</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April. 	tahun ke-n	
		Nilai SAKIP Bagian Organisasi	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Organisasi

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>			
		<p>Persentase Perangkat Daerah (PD) dengan skor kematangan organisasi kategori tinggi (%)</p>	<p>(Jumlah Perangkat Daerah dengan Skor Kematangan Organisasi Kategori Tinggi / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh Perangkat Daerah (PD) adalah Jumlah Perangkat daerah sesuai Perda Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 dan perubahannya. 2. Skor Kematangan Organisasi Perangkat daerah diperoleh dari hasil review Tim review Bagian Organisasi terhadap hasil <i>Self Assesment</i> / Penilaian Mandiri Perangkat Daerah Kabupaten Jember 3. Penilaian mandiri menggunakan 11 (sebelas) indikator penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah 4. Kategori nilai kematangan organisasi berdasarkan Permendagri Nomor 99 tahun 2018 terdiri dari : Kategori Sangat Tinggi Kategori Tinggi 		<p>Bagian Organisasi</p>

No	<i>Outcome /</i> Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Kategori Sedang Kategori Rendah Kategori Sangat rendah		

LAMPIRAN 7.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n 2. Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	- Rencana Kinerja Tahunan PD Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD	Bagian Tata Pemerintahan
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD 2. Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA- PD pada tahun ke-n 	- Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD Laporan Realisasi Anggaran	Bagian Tata Pemerintahan
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan	Bagian Tata Pemerintahan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			atas: a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).	data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.	perolehan skor IPASN) tahun ke-n	
		Nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga	1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Tata Pemerintahan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>	<p>Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang</p>		
		Persentase keterisian IKK LPPD sesuai pedoman	Jumlah keterisian IKK LPPD sesuai pedoman/ jumlah seluruh IKK LPPD x 100%	Indikator Kinerja Kunci yang sesuai pedoman adalah indikator keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Peraturan/ Keputusan Menteri Dalam Negeri dan pengukurannya diatur dalam pedoman pengisian IKK	Perangkat Daerah pengampu urusan LPPD	Bagian Tata Pemerintahan
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	(Jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti / jumlah dokumen kerjasama yang berlaku) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti adalah kerjasama daerah yang menjadi ranah Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 2. Nilai persentase kerja sama yang ditindaklanjuti didapatkan dari hasil evaluasi 	Data realisasi evaluasi pelaksanaan kerja sama	Bagian Tata Pemerintahan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				pelaksanaan kerja sama		
		Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	(Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi / jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan yang harus ada) x 100%	Administrasi tata pemerintahan yang harus ada terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Administrasi Pemerintahan; Terdiri dari aktivitas monev kelurahan dan kecamatan 2. Administrasi Kewilayahan. Terdiri dari aktivitas penegasan batas wilayah dan penelaahan rupabumi 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah; Terdiri dari aktivitas fasilitasi penerbitan SK Gubernur untuk perubahan PAW, Fasilitasi KDH (PDLN, Cuti Bupati), dan Memori Sertijab 	Data realisasi administrasi tata pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
		Persentase pemenuhan tahapan penyusunan peraturan bupati penegasan batas wilayah di kabupaten jember	(Jumlah tahapan yang dipenuhi / jumlah tahapan yang harus terselesaikan untuk 22 kelurahan) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan penyusunan peraturan bupati untuk 1 kelurahan ada 4 yaitu; <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan draft, b. Harmonisasi, c. Konsultasi Biro Hukum, d. Pengundangan dan Penetapan Peraturan Bupati. Jumlah total tahapan yang perlu dipenuhi untuk 22 kelurahan se-jember adalah 22 kelurahan dikali 4 tahapan sama dengan 88 tahapan.	Data realisasi pemenuhan tahapan penyusunan peraturan Bupati	Bagian Tata Pemerintahan

LAMPIRAN 8.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n 2. Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja Tahunan PD - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD 2. Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD - Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: a. Kualifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN)	Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). 	<p>BKN melalui Aplikasi SIASN</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. 4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April. 	tahun ke-n	
		<p>Nilai SAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat</p>	<p>Bagian Kesejahteraan Rakyat</p>

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>			
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti (%)	(Jumlah Kebijakan Kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti / Jumlah keseluruhan Kebijakan Kesejahteraan rakyat tahun ke-n) x 100%	<p>Kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti, artinya keputusan atau rencana dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan telah dilaksanakan atau dijalankan secara nyata</p> <p>Kebijakan kesejahteraan rakyat terdiri dari Capaian Kinerja Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan kerjasama daerah dalam bidang keagamaan.</p> <p>Capaian Kinerja Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi kegiatan keagamaan yang terlaksana - Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji - Fasilitasi penyaluran honorarium penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • data jama'ah haji • data pondok pesantren • data masjid • data musholla • data guru ngaji dan modin • data huffadz • Data peserta MTQ • Data 	Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dan pendampingan (guru ngaji dan modin) yang tersalurkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi hibah yang tersalurkan <p>Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi lomba-lomba tingkat propinsi dan nasional yang diikuti - Fasilitasi kegiatan lomba-lomba bidang keagamaan yang diadakan 	pondok pesantren (peserta MQK)	

LAMPIRAN 9.
INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN HUKUM

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Hukum	Persentase Indikator Kinerja Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n 2. Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja Tahunan PD - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Hukum
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD 2. Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA- PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD - Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Hukum
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	<p>Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN)	Bagian Hukum

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);</p> <p>c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan</p> <p>d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).</p>	<p>Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN</p> <p>3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p> <p>4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.</p>	tahun ke-n	
		Nilai SAKIP Bagian Hukum	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p>	<p>1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</p> <p>2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :</p> <p>Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan</p> <p>Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan</p> <p>Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik</p> <p>Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai</p> <p>Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang</p> <p>Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Hukum

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
	Meningkatnya penyusunan produk hukum, fasilitasi produk hukum, dan pendokumentasian produk hukum yang dilaksanakan	Indeks Reformasi Hukum	<p>Nilai Indeks Reformasi Hukum diukur pada 4 (empat) Variabel dan Indikator komponen, yaitu</p> <p>a. tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lemba ga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan (Bobot 25%)</p> <p>b. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas (Bobot 25%)</p> <p>c. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (Bobot 30%)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks reformasi Hukum mengukur reformasi hukum pada Pemda dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional. 2. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). 3. Berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 4. Kategori dan Predikat Indeks Reformasi Hukum, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) : Istimewa Predikat A (Nilai >80 – 90) : Sangat Baik Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Baik Predikat CC (Nilai >50 – 60) : Cukup Predikat C (Nilai >30 – 50) : Buruk Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Buruk 	Hasil penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bagian Hukum

No	<i>Outcome / Kinerja Program</i>	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			d. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (20%)			

LAMPIRAN 10.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kinerja Tahunan PD Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan 	1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).	<p>melaksanakan tugas jabatan</p> <p>2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN</p> <p>3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p> <p>4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.</p>	skor IPASN) tahun ke-n	

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<p>Nilai SAKIP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p> <p>Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>	<ol style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat</p>	<p>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>
	<p>Meningkatnya kualitas kebijakan</p>	<p>Indeks tata kelola pengadaan</p>	<p>Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP):</p>	<p>1. Indeks Tata kelola pengadaan mengukur kualitas tata kelola</p>	<p>Hasil penilaian</p>	<p>Bagian Pengadaan Barang dan</p>

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	pengelolaan perekonomian dan pembangunan		$\frac{\text{Nilai Komponen 1} + \text{Nilai Komponen 2} + \text{Nilai Komponen 3}}{\text{Skor Maksimum TOTAL}} \times 100$ <p>Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) diukur menggunakan 3 komponen besar :</p> <p>b. Pemanfaatan Sistem Pengadaan memiliki bobot 30% (Tiga puluh persen)</p> <p>c. Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ memiliki bobot 40% (Enpat puluh persen)</p> <p>d. Tingkat Kematangan UKPBJ / Kelembagaan Pengadaan memiliki bobot 30% (Tiga puluh persen)</p> <p>Menghitung Nilai Komponen :</p> $\text{Nilai Komponen} = \sum (\text{Skor Indikator} \times \text{Bobot Indikator})$	<p>pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten</p> <p>2. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).</p> <p>3. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi Sistem Pengadaan, yaitu sebagai berikut:</p> <p>4. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:</p> <p>f. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);</p> <p>g. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat);</p> <p>h. E-Purchasing;</p> <p>i. Non-E-Tendering &</p>	LKPP	Jasa

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Non-E- Purchasing j. E-Kontrak. 5. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ). 6. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). 7. Kategori nilai ITKP 100 = Istimewa > 90 s.d. < 100 = Sangat Baik > 70 s.d. 90 = Baik ≥ 50 s.d. 70 = Cukup < 50 = Kurang		
		Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$ $\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$	1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) , yang merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik terhadap pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Perhitungan nilai IKM pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	e-SUKMA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>merupakan nilai IKM yang datanya diinput dan diolah melalui Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana 		

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				5. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) : <ul style="list-style-type: none"> - Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik - Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik - Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik - Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 		

LAMPIRAN 11.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n 2. Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja Tahunan PD - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD 2. Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD - Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).	profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara,. 4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.	skor IPASN) tahun ke-n	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan	1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>			
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Tingkat inflasi	$\left(\frac{\text{Indeks Harga Konsumen pada periode sekarang} - \text{Indeks Harga Konsumen pada periode sebelumnya}}{\text{Indeks Harga Konsumen pada periode sebelumnya}} \right) \times 100\%$	1. Tingkat inflasi merupakan ukuran laju perubahan harga secara umum yang menggambarkan kenaikan tingkat harga barang dan jasa di suatu negara dalam periode tertentu. Tingkat inflasi / angka inflasi diperoleh dari hasil pengukuran Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember	Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan	(Jumlah realisasi anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan tahun ke n dibagi	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Adalah ukuran sejauh mana kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah berhasil mencapai tujuan yang telah		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	<i>Outcome / Kinerja Program</i>	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	Jumlah total anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan tahun ke-n) x 100%	ditetapkan , seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.		

LAMPIRAN 12.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n 2. Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja Tahunan PD - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD 2. Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD - Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Administrasi Pembangunan
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: a. Kualifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN)	Bagian Administrasi Pembangunan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). 	<p>BKN melalui Aplikasi SIASN</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara,. 4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April. 	tahun ke-n	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bagian Administrasi Pembangunan	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Administrasi Pembangunan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing aspek :</p> <p>Keberadaan 20%</p> <p>Kualitas 30%</p> <p>Pemanfaatan 50%</p>			

Pj. Sekretaris Daerah,

Jupriono